



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, 15 Jun. 2022

Pertimbangan Hukum dan Amar

Menimbang berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian "Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh pengadilan dalam lingkup kewenangan pengadilan pertama";

Menimbang, bahwa dalam peraturan Mahkamah Agung tersebut, mengatur sebelum perkara yang ditunjuk memeriksa perkara mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan perkara gugatan tersebut termasuk gugatan sederhana atau tidak. Apabila dalam pemeriksaan perkara gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana maka Hakim mengeluarkan perintah gugatan sederhana dan memerintahkan mencoret perkara tersebut dari register dan membayar biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai syarat-syarat apakah suatu gugatan termasuk gugatan sederhana, diatur dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah hukum pengadilan yang sama. Dengan demikian sesuai ketentuan tersebut apabila dalam gugatan pihak Penggugat atau Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum pengadilan yang berbeda maka gugatan tersebut tidak termasuk gugatan sederhana;

Menimbang bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berada di daerah hukum pengadilan yang sama, Penggugat bertempat tinggal di Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, hal mana tempat tinggal dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Desa Duingi Kecamatan Duingi Kota Gorontalo, hal mana tempat tinggal Tergugat tersebut termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, maka dengan demikian Hakim berpendapat perkara ini bukan termasuk gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa bilamana Penggugat bertetap ingin menggugat Tergugat seharusnya gugatan diajukan di daerah hukum pengadilan dimana Tergugat berdomisili atau bertempat tinggal di Gorontalo, sesuai dengan asas beracara di pengadilan (Pasal 142 RBG/118 HIR). Khususnya, bagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut diatas, oleh karena Penggugat mengajukan gugatan di luar daerah hukum pengadilan tempat tinggal Tergugat maka Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa atau wakilnya yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat sebagai berikut;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Limboto untuk mencoret perkara Nomor 10/Pdt/2021/PT.Ng.Lmbt dari register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)